



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Sarolangun – Jambi Km 1 Sarolangun , Telepon/Fax : (0745)

SAROLANGUN

KODE POS : 37381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 5⁰ TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN KURSUS MENJAHIT DESA
PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan LKP MAWADDAH di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Nomor : LKP-MD/03- EXTRNL./III / 2019 Tanggal 25 April 2019 Perihal Pengajuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Kursus Menjahit yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi Persyaratan.
b. Bahwa Untuk melaksanakan kursus menjahit tersebut perlu izin pendirian dan penyelenggaraan kursus menjahit dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagai telah diubah dengan undang – undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – undang Nomor 73 Tahun 1991, tentang Sistem Pendidikan Luar sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018 Tentang pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan

2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sarolangun Nomor : 420/17/Paudni/IV/ 2019 tanggal 08 April 2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional pelatihan dan kursus menjahit

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Tentang

"IZIN OPERASIONAL IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PELATIAN DAN KURSUS MENJAHIT DESA PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama : NUR KHOLILA
Tempat tanggal Lahir : PULAU PANDAN 18 SEPTEMBER 1979
Jabatan : PENGOLA /PIMPINAN KURSUS
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : DESA PULAU PANDAN KECAMTAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan pelatihan dan kursus menjahit, sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada dictum pertama dicabut :

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 2 (Dua) tahun berikutnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal, 29 April 2019

KEPALA DINAS



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun